



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Ogan Ilir telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 19 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 11);
- b. bahwa sehubungan belum diaturnya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 19 Seri C) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 6);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 11);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 26 sampai dengan 40, yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Satuan Perangkat Kerja Daerah selanjutnya disingkat menjadi SKPD, adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Ogan Ilir dengan persetujuan bersama Bupati Ogan Ilir.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Daerah Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi, baik pokok Retribusi, bunga tambahan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
15. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
16. Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

17. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah terutang yang diterbitkan karena jabatan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap.
19. Piutang Retribusi Daerah adalah retribusi yang tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi sampai batas waktu bayar dan merupakan tagihan kepada Wajib Retribusi berupa pokok retribusi beserta sanksi administrasi baik berupa bunga dan/atau denda yang harus dilunasi oleh wajib retribusi yang tercantum dalam SKRD Tambahan, SKRD Jabatan, dan STRD sebagai akibat pemberian jasa pelayanan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan terutang dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Pernyataan kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan Pembayaran retribusi daerah secara angsuran.
23. Surat keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
24. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai surat pernyataan kesanggupan pembayaran secara angsuran.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas tera, tera ulang dan pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus.
27. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.

28. Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
29. Tera Ulang adalah hal menandai berkala atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
30. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan atau internasional.
31. Pegawai yang berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di unit Metrologi Legal, telah lulus pendidikan dan pelatihan kemitrologian sebagai penera yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemitrologian.
32. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
33. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
34. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran masa atau penimbangan.
35. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
36. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, Kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan serta perlengkapan atau tambahan pada alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
37. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
38. Barang Dalam Keadaan Terbungkau yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditmpatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
39. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
40. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari ruko, los dan Halaman/pelataran, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pasar Indralaya
 - b. Pasar Tanjung Raja
 - c. Pasar Cinta Manis

a. Pasar Indralaya

No	Bentuk / Jenis Bangunan	Harga Per Meter (M ²)	Ukuran Luas	Tarif Sewa per bulan (Rp)
1.	Kios Permanen	Rp. 7.500	3 m x 4 m 3 m x 2,5 m 3 m x 2 m	90.000,- 56.250,- 45.000,-
2.	Kios Semi Permanen	Rp. 5.000	3 m x 4 m 3,5 m x 2,5 m 3 m x 2,5 m	60.000,- 43.750,- 37.500,-
3.	Los	Rp. 2000	Perlapak	2.000,- Per Hari
4.	Pelataran Non Permanen	Rp. 2000	Perlapak	2.000,- Per Hari

b. Pasar Tanjung Raja

No	Bentuk / Jenis Bangunan	Harga Permeter (M ²)	Ukuran Luas	Tarif Sewa per bulan (Rp)
1.	Ruko	Rp. 7.500	4 m x 6 m	180.000,-
2.	Ruko Permanen Inpres 7	Rp. 7.500	4 m x 4 m	120.000,-
3.	Ruko Permanen Inpres 8	RP. 7.500	4 m x 4 m	120.000,-
4.	Ruko Permanen Tahun 2002	Rp. 7.500	4 m x 6 m	180.000,-
5.	Kios Eks. Kebakaran Tahun 1997	Rp. 5.000	3 m x 3 m	45.000,-
6.	Kios Baru Permanen	Rp. 5.000	1,5 m x 3 m	19.500,-
7.	Kios Permanen Blok D	Rp. 5.000	3 m x 5 m	75.000,-
8.	Kios Permanen Inpres 6	Rp. 5.000	4 m x 4 m	80.000,-
9.	Kios Permanen Inpres 7	Rp. 5.000	4 m x 6 m	120.000,-
10.	Kios Swadaya Permanen	Rp. 5.000	3 m x 5 m	75.000,-
11.	Los	Rp. 2.000	perlapak	2.000,- Per Hari

12.	Pelataran non permanen	Rp. 2.000	Perlapak	2.000 Per Hari
-----	------------------------	-----------	----------	----------------

c. Pasar Cinta Manis

No	Bentuk / Jenis Bangunan	Harga Permeter (M ²)	Ukuran Luas	Tarif Sewa per bulan (Rp)
1.	Kios Permanen	Rp. 7.500	4 m x 6 m	180.000,-
2.	Los	Rp. 2.000	Perlapak	2.000,- Per Hari
3.	Pelataran non permanen	Rp. 2.000	Perlapak	2.000,- Per Hari

- (5) Teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar diatur melalui Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

NO	RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	TARIF RETRIBUSI
1.	a. Penelitian gambar rencana dan/atau pengujian terakhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung:	
	1. Hidrant kebakaran (minimal 2 titik)	Rp. 30.000,- / titik
	2. Alarm Kebakaran (Minimal 2 lantai)	Rp. 50.000,- / lantai
	3. Pemercik	Rp. 50.000,- / m ²
	4. Fire Dampre	
	- Dengan Motor	Rp. 20.000,- / buah
	- Sambungan Lebur	Rp. 10.000,- / buah
	5. Kipas Angin Bertekanan	
	- s/d 70.000 cfm	Rp. 30.000,- / buah
	- > 7.001 s/d 10.000 cfm	Rp. 50.000,- / buah
	- > 10.001 s/d lebih	Rp. 100.000,- / buah
	6. Instalasi Pemadam Khusus	Rp. 10.000,- / buah
	7. Instalasi lain Yang Belum Termasuk butir 1 s/d 6:	
	- Berdasarkan Luas Lantai	Rp. 200,- / m ²
	- Berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang	Rp. 6.000,- / buah
	8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
	- Air Bertekanan s/d 9 L	Rp. 10.000,- / tabung
	- Air Bertekanan 10 L ke atas	Rp. 20.000,- / tabung

	- Busa Kimia s/d 9 L	Rp. 10.000,- / tabung
	- Busa Kimia 10 L ke atas	Rp. 20.000,- / tabung
	- Busa Mekanik s/d 9 L	Rp. 10.000,- / tabung
	- Busa Mekanik 10 L ke atas	Rp. 20.000,- / tabung
	- Kimia Kering Serbaguna s/d 6 Kg	Rp. 10.000,- / tabung
	- Kimia Kering Serbaguna 7 Kg ke atas	Rp. 20.000,- / tabung
	- Karbon Dioksida s/d 6 Kg	Rp. 10.000,- / tabung
	- Karbon Dioksida 7 Kg Ke atas	Rp. 20.000,- / tabung
	9. Pemeriksaan Visual (Luar Ruangan)	
	- Sampai dengan 2.000 m ²	Rp. 400,- / m ²
	- 2.001 s/d 5.000 m ²	Rp. 300,- / m ²
	- 5.001 s/d 10.000 m ²	Rp. 200,- / m ²
	- 10.001 s/d 20.000 m ²	Rp. 160,- / m ²
	- 20.001 s/d 40.000 m ²	Rp. 120,- / m ²
	- 40.001 m ² ke atas	Rp. 100,- / m ²
	10. Pemeriksaan Visual (Bahan Berbahaya)	
	- Bahan yang mudah menyala	Rp. 300,- / m ²
	- Bahan Beracun	Rp. 200,- / m ²
	- Bahan Perusak	Rp. 150,- / m ²
	- Bahan pada kondisi normal mudah menyala	Rp. 30.000,- / m ²
	- Bahan karena pengaruh panas benda lain mudah terbakar	Rp. 15.000,- / m ²
	- Bahan berbahaya lainnya	Rp. 7.000,- / m ²
	b. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan bahan - bahan berbahaya:	
	1. Pemeriksaan Berkala Visual Luar Ruangan	
	- Sampai dengan 2.000 m ²	Rp. 400,- / m ²
	- 2.001 s/d 5.000 m ²	Rp. 300,- / m ²
	- 5.001 s/d 10.000 m ²	Rp. 200,- / m ²
	- 10.001 s/d 20.000 m ²	Rp. 160,- / m ²
	- 20.001 s/d 40.000 m ²	Rp. 120,- / m ²
	- 40.001 m ² ke atas	Rp. 100,- / m ²
	2. Pemeriksaan berkala Visual Bahan Berbahaya	
	- Bahan yang mudah menyala	Rp. 300,- / m ²

	- Bahan Beracun	Rp. 200,- / m2
	- Bahan Perusak	Rp. 150,- / m2
	- Bahan pada kondisi normal mudah menyala	Rp. 30.000,- / m2
	- Bahan karena pengaruh panas benda lain mudah terbakar	Rp. 15.000,- / m2
	- Bahan berbahaya lainnya	Rp. 7.000,- / m2
	3. Pemeriksaan Berkala Instalasi Hidrant	
	- Hidrant Kebakaran di Halaman	Rp. 30.000,- / titik
	- Hidrant Kebakaran di Gedung	Rp. 40.000,- / titik
	4. Pemeriksaan Berkala Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis (Minimal 200 m2) dan Instalasi Pemercik (Minimal 100 m2)	
	- 200 s/d 2.000 m2	Rp. 200,- / m2
	- > 2.001 s/d 5.000 m2	Rp. 150,- / m2
	- > 5.001 s/d 10.000 m2	Rp. 125,- / m2
	- > 10.001 s/d 20.000 m2	Rp. 100,- / m2
	- > 20.001 s/d 40.000 m2	Rp. 75,- / m2
	- > 40.001 m2 ke atas	Rp. 50,- / m2
	5. Pemeriksaan Berkala Sistem Pemadam Khusus	Rp. 10.000,- / buah
	6. Pemeriksaan Berkala Alat Penahan Api	
	- Dengan Motor	Rp. 10.000,- / buah
	- Sambungan Lebur	Rp. 5.000,- / buah
	7. Pemeriksaan Berkala Kipas Angin Bertekanan	
	- Kapasitas s/d 70.000 cfm	Rp. 30.000,- / buah
	- Kapasitas 7.001 s/d 10.000 cfm	Rp. 50.000,- / buah
	- Kapasitas 10.001 cfm keatas	Rp. 100.000,- / buah
	8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berlaku juga untuk pemeriksaan pada pelaksanaan pembangunan:	
	- Air Bertekanan s/d 9 L	Rp. 10.000,- / tabung
	- Air Bertekanan 10 L Keatas	Rp. 20.000,- / tabung
	- Busa Kimia s/d 9 L	Rp. 10.000,- / tabung
	- Busa Kimia 10 L Keatas	Rp. 20.000,- / tabung
	- Busa Mekanik s/d 9 L	Rp. 10.000,- / tabung
	- Busa Mekanik 10 L Keatas	Rp. 20.000,- / tabung
	- Kimia Kering Serbaguna s/d 6 Kg	Rp. 10.000,- / tabung
	- Kimia Kering Serbaguna 7 Kg Keatas	Rp. 20.000,- / tabung
	- Karbon Dioksida s/d 6 Kg	Rp. 10.000,- / tabung
	- Karbon Dioksida 7 Kg Keatas	Rp. 20.000,- / tabung
	c. Pengujian Alat Pemadam dan Pencegah Kebakaran Jenis Air Bertekanan, Busa, Busa Mekanis, dan Karbon Dioksida	
	- Sampai dengan 5 Liter	Rp. 10.000,- / tabung
	- > 6 s/d 10 Liter	Rp. 15.000,- / tabung
	- > 11 s/d 15 Liter	Rp. 20.000,- / tabung
	- > 16 s/d 20 Liter	Rp. 30.000,- / tabung
	- > 21 s/d 30 Liter	Rp. 40.000,- / tabung
	- > 31 Liter keatas	Rp. 60.000,- / tabung
	d. Pengujian Alat Pemadam dan Pencegah Kebakaran Jenis Kimia Kering Serbaguna (Dry Chemical)	
	- Sampai dengan 5 Liter	Rp. 20.000,- / tabung
	- > 6 s/d 10 Liter	Rp. 30.000,- / tabung
	- > 11 s/d 15 Liter	Rp. 50.000,- / tabung
	- > 16 s/d 20 Liter	Rp. 60.000,- / tabung
	- > 21 s/d 30 Liter	Rp. 70.000,- / tabung
	- > 31 Liter keatas	Rp. 100.000,- / tabung
2	e. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam	

	Kebakaran	
	1. Mobil Kebakaran	Rp. 200.000,- / Unit
	2. Selang Kebakaran	Rp. 100.000,- / Unit
	3. Motor Pompa Portable	Rp. 100.000,- / Unit
	4. Baju Tahan Panas	Rp. 30.000,- / Stel
	5. Helmet Safety	Rp. 15.000,- / buah
	6. Alat Pernapasan / Breathing Aparatus	Rp. 100.000,- / Unit
	f. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Evakuasi	
	1. Tali Luncur	Rp. 3.000,- / m
	2. Sliding Roll, Spiral	Rp. 15.000,- / tipe
	3. Tangga Darurat	Rp. 2.000,- / m

4. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Kabupaten dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/ menara/ tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi melalui Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 39 A diubah, yaitu ditambah huruf o dan ditambah 1 ayat baru sehingga Pasal 39 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 A

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang meliputi:
- a. alat ukur panjang;
 - b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);
 - c. alat ukur dari gelas;
 - d. bejana ukur (tidak standart);
 - e. tangki ukur;
 - f. tangki ukur gerak;
 - g. timbangan otomatis;
 - h. timbangan bukan otomatis;
 - i. anak timbangan;
 - j. alat ukur gaya dan tekanan;
 - k. meter kadar air;
 - l. alat ukur cairan dinamis;
 - m. alat ukur gas;
 - n. meter kWh (Kilowatt hour); dan
 - o. Meter Taksi.
- (2) Selain Objek retribusi seperti pada ayat (1) tersebut di atas, Objek Retribusi juga berlaku untuk Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
6. Ketentuan Pasal 39 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 B

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Pengujian dalam rangka Tera/Tera Ulang, Pengujian kuantita BDKT.

7. Ketentuan Pasal 39 D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 D

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan konsumen dan pemilik UTTP terhadap kebenaran hasil pengukuran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
- (3) Untuk setiap pekerjaan Tera/Tera Ulang, Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dikenakan tarif Retribusi.

8. Ketentuan Pasal 39 E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 E

Besarnya tarif retribusi Tera /Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis UTTP	Satuan	Besaran Tarif (Rp)	
			Tera	Tera Ulang
1	2	3	4	6
A	TERA DAN TERA ULANG UTTP			
1	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	buah	5.000,-	4.000,-
	b. Lebih dari 2 m s.d 10 m	buah	7.000,-	6.000,-
	c. Lebih panjang dari 10 m	buah	10.000,-	8.000,-
	d. Ukuran Panjang Jenis			
	(1) Salib Ukur	buah	4.000,-	2.000,-
	(2) Blok Ukur	buah	5.000,-	5.000,-
	(3) Mikrometer	buah	6.000,-	3.000,-
	(4) Jangka Sorong	buah	6.000,-	3.000,-
	(5) Alat ukur tinggi orang	buah	5.000,-	2.500,-
	(6) Counter meter	buah	10.000,-	10.000,-
	(7) Roll Tester	buah	50.000,-	50.000,-
	(8) Komparator	buah	50.000,-	50.000,-
2	METER TAKSI	buah	50.000,-	50.000,-
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN			
	a. Mekanik	buah	75.000,-	75.000,-
	b. Elektronik	buah	150.000,	150.000,
4	TAKARAN			
	a. Sampai dengan 2 l	buah	1.000,-	1.000,-
	b. Lebih dari 2 l s.d 25 l	buah	2.000,-	2.000,-
	c. Lebih dari 25 l	buah	5.000,-	5.000,-
5	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, Burret dan Pipet	buah	75.000,-	75.000,-
	b. Gelas ukur	buah	50.000,-	50.000,-

No	Jenis UTPP	Satuan	Besaran Tarif (Rp)	
			Tera	Tera Ulang
1	2	3	4	6
6	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 l	buah	50.000,-	50.000,-
	b. Lebihnya dari 50 l s.d 200 l	buah	150.000,-	150.000,-
	c. Lebihnya dari 200 l s.d 500 l	buah	200.000,-	200.000,-
	d. Lebihnya dari 500 l s.d 1.000 l	buah	300.000,-	300.000,-
	e. Lebihnya dari 1.000 l	buah	100.000,-	100.000,-
7	TANGKI UKUR TETAP			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	(1) Sampai dengan 500 kl	buah	2.500.000,-	2.500.000,-
	(2) Lebihnya dari 500 kl, dihitung sebagai berikut:			
	a) 500 kl pertama	buah	2.500.000,-	2.500.000,-
	b) Lebihnya dari 500 kl s.d 1.000 kl, setiap kl	buah	4.000,-	4.000,-
	c) Lebihnya dari 1.000 kl s.d 2.000 kl, setiap kl	buah	3.000,-	3.000,-
	d) Lebihnya dari 2.000 kl s.d 10.000 kl, setiap kl	buah	2.000,-	2.000,-
	e) Lebihnya dari 10.000 kl s.d 20.000 kl, setiap kl	buah	1.000,-	1.000,-
	f) Lebihnya dari 20.000 kl bagian dari 1 kl dihitung 1 kl	buah	500,-	500,-
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal			
	(1) Sampai dengan 500 kl	buah	1.500.000,-	1.500.000,-
	(2) Lebihnya dari 500 kl, dihitung sebagai berikut:			
	a) 500 kl pertama	buah	1.500.000,-	1.500.000,-
	b) Lebihnya dari 500 kl s.d 1.000 kl, setiap 1 kl	buah	3.000,-	3.000,-
	c) Lebihnya dari 1.000 kl setiap 10 kl bagian dari 10 kl dihitung 10 kl	buah	3.000,-	3.000,-
	c. Bentuk Silinder Datar			
	(1) Sampai dengan 500 kl	buah	1.500.000,-	1.500.000,-
	(2) Lebihnya dari 500 kl, dihitung sebagai berikut:			
	a) 500 kl pertama	buah	1.500.000,-	1.500.000,-
	b) Lebihnya dari 500 kl s.d 1.000 kl, setiap kl	buah	2.000,-	2.000,-
	c) Lebihnya dari 1.000 kl s.d 2.000 kl, setiap kl	buah	1.500,-	1.500,-
	d) Lebihnya dari 2.000 kl s.d 10.000 kl, setiap kl	buah	1.000,-	1.000,-
	e) Lebihnya dari 10.000 kl s.d 20.000 kl, setiap kl	buah	500,-	500,-
	f) Lebihnya dari 20.000 kl bagian dari 1 kl dihitung 1 kl	buah	300,-	300,-

No	Jenis UTTP	Satuan	Besaran Tarif (Rp)	
			Tera	Tera Ulang
1	2	3	4	6
8	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil Dan Tangki Ukur Wagon			
	(1) Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	40.000,-	40.000,-
	(2) Selebihnya dari 5 kl dihitung sbb:			
	a) 5 kl pertama	buah	40.000,-	40.000,-
	b) Selebihnya dari 5 kl setiap Bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	5.000,-	5.000,-
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal			
	(1) Sampai dengan 50 kl	buah	500.000,-	300.000,-
	(2) Selebihnya 50 kl dihitung sbb:			
	a) 50 kl pertama	buah	500.000,-	300.000,-
	b) Selebihnya dari 50 kl s.d 75 kl, setiap kl	buah	1.200,-	1.200,-
	c) Selebihnya dari 75 kl s.d 100 kl, setiap kl	buah	1.000,-	1.000,-
	d) Selebihnya dari 100 kl s.d 250 kl, setiap kl	buah	700,-	700,-
	e) Selebihnya dari 250 kl s.d 500 kl, setiap kl	buah	500,-	500,-
	f) Selebihnya dari 500 kl s.d 1000 kl, setiap kl	buah	200,-	200,-
	g) Selebihnya dari 1.000 kl s.d 5.000 kl, setiap kl bagian dari kl dihitung 1 kl	buah	50,-	50,-
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
9	TIMBANGAN			
	Timbangan Non Otomatis			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	(1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	10.000,-	10.000,-
	b) Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	buah	20.000,-	20.000,-
	c) Lebih dari 150 kg s.d 500 kg	buah	30.000,-	30.000,-
	d) Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg	buah	40.000,-	40.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg s.d 2.000 kg	buah	50.000,-	50.000,-
	(2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	30.000,-	30.000,-
	b) Lebih dari 1 kg s.d 25 kg	buah	45.000,-	45.000,-
	c) Lebih dari 25 kg s.d 100 kg	buah	60.000,-	60.000,-
	d) Lebih dari 100 kg s.d 1.000 kg	buah	65.000,-	65.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	buah	80.000,-	80.000,-
	(3) Ketelitian khusus (kelas I)		100.000,-	100.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	(1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	75.000,-	75.000,-
	(2) Ketelitian khusus dan halus, setiap	buah	100.000,-	100.000,-

No	Jenis UTTP	Satuan	Besaran Tarif (Rp)	
			Tera	Tera Ulang
1	2	3	4	6
	ton			
	Timbangan Otomatis			
	c. Timbangan ban berjalan			
	(1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	400.000,-	400.000,-
	(2) Lebih dari 100 ton/h s.d 500 ton/h	buah	600.000,-	600.000,-
	(3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	750.000,-	750.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 9a,b dan c			
10	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	(1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000,-	500,-
	(2) Selebihnya dari 1 kg s.d 5 kg	buah	1.500,-	1.000,-
	(3) Selebihnya dari 5 kg s.d 50 kg	buah	4.000,-	2.000,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	(1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.500,-	750,-
	(2) Selebihnya dari 1 kg s.d 5 kg	buah	2.500,-	2.000,-
	(3) Selebihnya dari 5 kg s.d 50 kg	buah	5.000,-	2.500,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan E1)			
	(1) Sampai dengan 1 kg	buah	5.000,-	2.500,-
	(2) Selebihnya dari 1 kg s.d 5 kg	buah	7.500,-	5.000,-
	(3) Selebihnya dari 5 kg s.d 50 kg	buah	10.000,-	7.500,-
11	DEAD WEIGHT TESTING MACHINE	buah	100.000-	100.000-
12	MANOMETER	buah	100.000-	100.000-
13	TENSIMETER	buah	50.000-	50.000-
14	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000,-	10.000,-
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000,-	15.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000,-	20.000,-
15	ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS			
	Meter Bahan Bakar Minyak			
	a. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	(1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150.000,-	150.000,-
	(2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:			
	1. 25 m ³ /h pertama	buah	150.000,-	150.000,-
	2. Selebihnya dari 25 m ³ /h s.d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.000,-	2.000,-

No	Jenis UTTP	Satuan	Besaran Tarif (Rp)	
			Tera	Tera Ulang
1	2	3	4	6
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000,-	1.000,-
	4. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	500,-	500,-
	b. Meter Kerja			
	Untuk setiap media uji			
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000,-	100.000,-
	(2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:			
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	100.000,-	100.000,-
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h s.d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000,-	1.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	500,-	500,-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	300,-	300,-
	c. Pompa Ukur			
	Untuk setiap badan ukur	buah	100.000,-	100.000,-
16	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji			
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	250.000,-	250.000,-
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb:			
	(1) 10 kg/min pertama	buah	250.000,-	250.000,-
	(2) Selebihnya dari 10 kg/min s.d 100 kg/min setiap kg/min	buah	500,-	500,-
	(3) Selebihnya dari 100 kg/min s.d 500 kg/min setiap kg/min	buah	200,-	200,-
	(4) Selebihnya dari 500 kg/min s.d 1.000 kg/min setiap kg/min	buah	100,-	100,-
	(5) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h, setiap dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	50,-	50,-
17	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	(1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000,-	30.000,-
	(2) Lebih dari 15 m ³ /h s.d 100 m ³	buah	40.000,-	40.000,-
	(3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000,-	50.000,-
	b. Meter Kerja			
	(1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	10.000,-	10.000,-
	(2) Lebih dari 10 m ³ /h s.d 100 m ³	buah	15.000,-	15.000,-
	(3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	20.000,-	20.000,-
18	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2000 L	buah	500.000,-	500.000,-
	b. Lebih dari 2000 L s.d 10.000 L	buah	600.000,-	600.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	700.000,-	700.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			
19	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	(1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000,-	150.000,-
	(2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb			
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	150.000,-	150.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d	buah	1.000,-	1.000,-

No	Jenis UTTP	Satuan	Besaran Tarif (Rp)	
			Tera	Tera Ulang
1	2	3	4	6
	500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h			
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s.d 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	500,-	500,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s.d 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200,-	200,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	100,-	100,-
	b. Meter Kerja			
	(1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	100.000,-	100.000,-
	(2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:			
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	100.000,-	100.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200,-	200,-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h s.d 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	150,-	150,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s.d 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100,-	100,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	50,-	50,-
	c. Meter Gas Oriface, Coriolis, Magnetec, DP dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	buah	150.000,-	150.000,-
	d. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji setiap badan ukur	buah	100.000,-	100.000,-
20	ALAT UKUR PENGISI			
	Untuk setiap jenis media			
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	50.000,-	50.000,-
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	5.000,-	5.000,-
21	METER LISTRIK			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	(1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000,-	40.000,-
	(2) 1 (satu) phasa	buah	12.000,-	12.000,-
	b. Kelas 0,5 atau Kelas 1			
	(1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000,-	5.000,-
	(2) 1 (satu) phasa	buah	3.000,-	3.000,-
	c. Kelas 2			
	(1) 3 (tiga) phasa	buah	4.000,-	4.000,-
	(2) 1 (satu) phasa	buah	2.500,-	2.500,-
22	PENCAP KARTU OTOMATIS	buah	10.000,-	10.000,-
23	AUTOMATIC TEMPERATURE GRAVITY (ATG)	buah	150.000,-	150.000,-
24	AUTOMATIC TEMPERATURE COMPENSATOR (ATC)	buah	150.000,-	150.000,-
25	CMOS TEMPERATURE COMPENSATOR (CTC)	buah	150.000,-	150.000,-
26	PLAT ORIFICE	buah	150.000,-	150.000,-
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	50.000,-	50.000,-
28	PEMBATAS ARUS AIR	buah	75.000,-	75.000,-

No	Jenis UTTP	Satuan	Besaran Tarif (Rp)	
			Tera	Tera Ulang
1	2	3	4	6
29	PRESSURE RECORDER	buah	50.000,-	50.000,-
30	DIFFERENTIAL PRESSURE RECORDER	buah	50.000,-	50.000,-
31	TEMPERATURE RECORDER	buah	50.000,-	50.000,-
32	PRESSURE TRANSMITTER	buah	150.000,-	150.000,-
33	DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER	buah	150.000,-	150.000,-
34	TEMPERATURE TRANSMITTER	buah	150.000,-	150.000,-
B	BIAYA TAMBAHAN (Karakteristik alat):			
	a. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:			
	(1) Timbangan sentisimal bobot ingsut pegas dan cepat	buah	5.000,-	5.000,-
	(2) Timbangan pengisi (curah) dan pencampur (mix)	buah	50.000,-	50.000,-
	(3) Timbangan pengisi (curah) dan pencampur (mix)	buah	50.000,-	50.000,-
	(4) Timbangan elektronik	buah	50.000,-	50.000,-
	b. UTTP yang ditanam	buah	20.000,-	20.000,-
	c. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu dan mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	buah	100.000,-	100.000,-
C	PENGUJIAN KUANTA BDKT			
	Pernominal, tarif perjam			
	1. Klasifikasi Massa	buah	30.000,-	
	1. Klasifikasi Volume	buah	30.000,-	
	2. Klasifikasi Hitungan	buah	10.000,-	

9. Ketentuan Pasal 39 F diubah dan setelah Pasal 39 F ditambah 6 (enam) Pasal baru, yaitu Pasal 39 G, Pasal 39 H, Pasal 39 I, Pasal 39 J, Pasal 39 K, dan Pasal 39 L, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 F

- (1) Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yaitu:
- a. yang bertanda tera batal;
 - b. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tanda teranya rusak;
 - d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan;
 - f. mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain

- daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. untuk keperluan lain yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Ditempat usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:
 - a. bertanda tera batal;
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. tanda jaminannya rusak.
 - (3) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

Pasal 39 G

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam bidang metrologi legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

Pasal 39 H

- (1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan; wajib ditera dan ditera ulang; dan
- (2) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan di dalam Perusahaan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 39 I

- (1) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi.
- (2) Tata cara pengrusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda Tera Pasal 39 J

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah; dan
 - e. tanda Pegawai yang berhak.
- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat Pembubuhan dan cara membubuhkan tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Jangka waktu berlakunya tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 39 K

- (1) Tanda sah sebagaimana dimaksud Pasal 39 J ayat (1) huruf a, dibubuhkan dan atau dipasang pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai syarat teknis kemetrologian.
- (2) Tanda batal sebagaimana dimaksud Pasal 39 J ayat (1) huruf b, dibubuhkan pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 39 J ayat (1) huruf c, dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian tertentu dari alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah sebagaimana dimaksud Pasal 39 J ayat (1) huruf d dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah sebagaimana dimaksud Pasal 39 J ayat (1) huruf e dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Pasal 39 L

- (2) Teknis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang diatur melalui Peraturan Bupati.
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2018

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN ILIR**

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (/OI/2018)**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (/OI/2018)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR,SH.,M.Si
PEMBINA Tk.I / IV.b
NIP.196311111985031007**